

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pesatnya pertumbuhan teknologi telekomunikasi saat ini banyak memberikan perubahan pada ikatan sosial masyarakat. Perubahan pola interaksi ini disebabkan oleh hadirnya produk teknologi internet yang berhasil menciptakan sebuah ruang baru dalam bertukar informasi. Internet dengan sifatnya yang dapat menembus ruang dan waktu, telah melahirkan berbagai platform sebagai media komunikasi untuk saling berinteraksi, mempresentasikan diri, berkolaborasi, serta membentuk hubungan sosial secara maya. (Latief, 2021)

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan dalam teknologi internet membuat masyarakat sering mengandalkan teknologi satu ini sebagai sarana komunikasi jarak jauh, diantaranya : mengirim pesan teks melalui aplikasi *messenger*, berinteraksi serta menjalin ikatan melalui platform jejaring sosial, maupun mengakses informasi dengan memasukan kata kunci pada *search engine*. Aktivitas utama di dalam dunia maya tersebut menjadi penyebab manusia dewasa ini tidak bisa meninggalkan internet untuk alasan apapun. Apalagi adanya kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa wabah Covid-19, menyebabkan kegiatan mengakses internet di Indonesia mengalami peningkatan.

Untuk menunjang pernyataan diatas, lembaga riset bernama *Alvara Research Center*, yang dilansir dari laman berita Tempo berhasil menunjukkan aktivitas utama masyarakat yang dilakukan ditengah pandemi. Hasil menunjukkan bahwa ditahun 2020, kegiatan utama masyarakat di ranah maya adalah kegiatan berupa saling berinteraksi melalui aplikasi pesan

teks (86,5 persen), mengakses dunia maya (80,5 persen), dan berjejaring sosial sebanyak (70,3 persen). (Prima, 2020)

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pengguna Internet Indonesia 5 Tahun Terakhir



Sumber: Databoks


Senada dengan ARC, Lembaga survei ternama yakni Hootsuite *We Are Social*, justru melakukan penghitungan pada jumlah internet Indonesia pada dua periode terakhir. Menurut hasil surveinya, ditahun 2021, ada sebanyak 202,6 juta masyarakat Indonesia telah mengakses internet dengan total penetrasi sebesar 73,7 persen. (Kemp, 2021) Sedangkan ditahun 2022, pengguna internet di Indonesia merangkak tipis sebesar 1,03 persen atau menjadi 204,7 persen (Annur, 2022). Bertambahnya jumlah pengguna internet Indonesia di masa sekarang sangat menunjukkan bahwa masyarakat semakin intensif menggunakan internet sebagai media utama dalam berkomunikasi dan juga mencari informasi.

Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi justru menyayangkan kenaikan jumlah internet Indonesia yang faktanya hampir mayoritas pengguna internet tidak memiliki literasi digital yang cakap. Dedy bahkan menjelaskan

bahwa kenaikan jumlah pengguna dunia maya justru menjadi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh pihak pemerintah untuk selanjutnya mencegah adanya peredaran konten negatif seperti konten bernuansa pornografi, *hoax* dan juga *cyberbullying* yang menasar gender tertentu secara online.

Maraknya penyebaran konten negatif pada ruang *virtual world* ini membuat nama Indonesia tercoreng karena menduduki peringkat terendah dalam hal kesopanan digital. Dalam laporan *Digital Civility Index* (DCI) yang dikutip dari laman Kompas.com, memberikan sebuah predikat kepada warganet Indonesia sebagai ‘warganet tidak sopan se-Asia Tenggara’ (Kompas, 2021). Hal ini jelas dengan ketidakcakapan warganet Indonesia dalam menggunakan teknologi internet, akan memicu tindak kekerasan yang ditujukan pada pengguna internet lain.

Gambar.1.2. Sarana Kekerasan di Dunia Maya oleh U-Report Indonesia



Sumber:UNM.com

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh adanya sebuah survei dari lembaga riset U-Report Indonesia. Bahwasannya kekerasan dengan menggunakan teknologi internet

memang banyak dilakukan diberbagai platform digital. Dalam survei tersebut kekerasan yang dilakukan pada platform media sosial ternyata menduduki persentase tertinggi yakni sebesar 71%. Disusul aplikasi *chatting* dengan persentase sebesar 19%, *game online* 5%, youtube 1%, dan platform lainnya sebesar 4% (Profesi Online UNM, 2021). Oleh karena maraknya kekerasan dalam platform internet khususnya dalam media sosial, Bintang Prayoga, selaku Menteri PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengajak para pengguna internet terlebih perempuan untuk memiliki literasi digital yang cakap untuk menghindari kekerasan yang secara tidak langsung dapat membatasi kebebasan perempuan untuk mengakses internet.

Menilik pada tampilan grafik diatas, sarana kekerasan yang dilakukan di platform digital adalah imbas dari pengguna internet yang meningkat namun kasus kekerasan berbasis siber masih minim perlindungan. Permasalahan tersebut terlihat semakin runyam dengan adanya sebuah predikat untuk warganet Indonesia yang dinilai “kurang ajar” dan kurang beretika dalam menggunakan internet. Belum lagi, sebagian besar pengguna internet di Indonesia dikuasai oleh laki-laki. Dimana jelas hal ini menjadi hal yang ditakutkan para pemerhati perempuan jikalau perempuanlah yang nantinya akan menjadi objek kekerasan di dunia maya. Melanjut pembahasan diatas, sebuah laporan dari *We Are Social* yang dikutip dari artikel berita Suara.com memaparkan hasil persentase *internet users* di Indonesia berdasarkan seks atau jenis kelamin. Untuk pengguna berjenis kelamin perempuan nyatanya hanya menduduki sebesar 49,7 persen, sedangkan persentase laki-laki unggul 0,6 persen diatasnya yakni 50,3 persen. (Novianty & Prastya, 2021)


Adanya kesenjangan pengguna teknologi internet tersebut, Komisi Nasional Perempuan banyak menerima laporan Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO yang ternyata sering dialami oleh perempuan. Laporan ini berhasil disajikan dalam Catatan

Tahunan (CATAHU) yang berisi data adanya kenaikan kasus kekerasan, yang kenaikannya mencapai 300 persen. Dimana pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019, kasus KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online telah tercatat sebanyak 241 kasus. Sedangkan di tahun 2020 kasus menjadi naik sebanyak 940 kasus. Untuk data yang dicatat oleh lembaga layanan pengaduan sendiri jumlah kasus kekerasan menempati porsi sebesar 126 kasus di tahun 2019 yang merangkak naik menjadi 510 kasus ditahun 2020. (Kompas, 2021)

Tak hanya laporan dari CATAHU, data serupa juga berhasil dilaporkan sendiri oleh LBH Apik Jakarta pada tahun 2021 yang dilansir dari CNN Indonesia, dimana sepanjang 1 November 2020 - 30 Oktober 2021, jumlah KBGO yang menimpa perempuan tercatat sebanyak 489 kasus. Kenaikan jumlah kasus kekerasan ini kemudian menghasilkan kesimpulan dari Komnas Perempuan bahwasannya, kenaikan jumlah penggunaan teknologi yang tinggi selama wabah Covid-19 menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya ikut merangkak drastis.

Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, mengelompokkan kasus kekerasan yang sering dialami perempuan berdasarkan kasus yang dilaporkan menjadi 9 kasus kekerasan seperti: peretasan (*cyber hacking*), pelecehan online (*cyber harassment*), *impersonation* (pengaksesan informasi pribadi), perekrutan online (*cyber recruitment*), penguntitan (*cyber stalking*), ancaman penyebaran video/foto pribadi (*malicious distribution*), penyebaran foto atau video berbau pornografi bermotif balas dendam (*revenge porn*), pengiriman video atau foto berbau sensual kepada korban (*sexting*), dan pengubahan gambar atau *morphing* (Khairunnisa, 2020).

Gambar 1.3. Data Kekerasan Perempuan di Dunia Maya



Sumber: CATAHU 2021

Pengelompokkan jenis kekerasan tersebut disesuaikan dengan data yang dilaporkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) yang berhasil menghimpun grafik kekerasan tertinggi yang tergolong dalam kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Di sepanjang tahun 2020 kekerasan yang paling tinggi dialami perempuan di dunia maya antara lain *malicious distribution*, *online grooming*, *non consensual intimate image (revenge porn)*, dan *cyber harassment*. Para pelaku tindak kekerasan secara online ini diakui oleh para perempuan yang mengaku sebagai korban, dimana pelaku kekerasan justru datang dari seseorang yang memiliki keterikatan hubungan seperti kekasih, mantan kekasih, bahkan suami. Tak hanya datang dari terdekat saja, perempuan juga mengalami kekerasan dari pelaku yang aksesnya jauh lebih luas dalam ranah siber yakni melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan korban, seperti teman, teman media sosial, orang yang tidak dikenal, bahkan orang-orang dengan akun anonimitas.

Gambar 1.4. Enzy Storia menceritakan pengalamannya sebagai korban KBGO



Sumber: YouTube

Salah satu contoh adanya bentuk kekerasan perempuan di media sosial adalah pengalaman dari artis muda dan juga pembawa acara bernama Enzy Storia. Dilansir laman Merdeka.com, Enzy mengaku bahwa dirinya pernah menjadi korban kekerasan online yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Enzy menceritakan pengalaman itu dalam acara podcast milik Deddy Corbuzier. Dimana menurut ceritanya, potret pribadi dirinya yang di unggah di media sosial justru disalahgunakan menjadi konten tidak senonoh. Foto milik Enzy Storia dicomot dan diedit menjadi foto telanjang yang kemudian disebarakan kembali di media sosial.

Gambar 1.5. Meme Gisel 19 detik



Sumber: Twitter

Tak hanya artis Enzy Storia, kasus bermuatan seksual serupa juga terjadi oleh artis Gisella Anastasia, yang mana dirinya menjadi korban kekerasan *revenge porn*. Video pribadi milik Gisel bersama laki-laki bernama Michael Yokinobu itu disebar oleh tersangka PP dan MN. Akibat dari viralnya video Gisel tersebut, dirinya banyak dijadikan *meme* sebagai bahan guyonan dengan slogan '19 detik'. Mirisnya, penghinaan korban *revenge porn* justru hanya melibatkan Gisel sebagai pemeran perempuan tanpa sedikitpun menyinggung Michael Yokinobu yang berturut serta sebagai pemain laki-laki dalam video. Salah satu bentuk kekerasan yang diterima Gisel adalah berupa pemajangan wajah dirinya di belakang bak truk yang kemudian di unggah di media sosial dengan kata-kata yang semakin menjatuhkan martabatnya sebagai perempuan.

Beberapa contoh diatas adalah bukti bahwa perempuan selalu ditargetkan menjadi korban kekerasan di ranah dunia maya. Bahkan fakta menyebutkan, sebanyak 71 persen

perempuan pernah menjadi korban kekerasan yang dilakukan di dunia maya atau *virtual world*. (Nurtjahyo, 2020)

Citra perempuan dalam media terus disajikan secara sewenang-wenang yang menyebabkan stigma dan stereotip pada perempuan terus dilanggengkan. Internet sebagai media massa sekaligus media baru menjadi perpanjangan dominasi laki-laki terhadap perempuan di dunia immaterial. Hegemoni kultur patriarki terlanjur menancap kuat sehingga menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua bahkan di ranah siber sekalipun. Beragam ketidaksetaraan termasuk menempatkan perempuan sebagai objek kenikmatan laki-laki jelas tidak dapat terpisahkan dari adanya perilaku kekerasan terhadap perempuan. Menurut sebuah penelitian dari *Plan International* yang dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, termasuk Indonesia, menjelaskan bahwa kekerasan di dunia siber yang menasar gender tertentu adalah kekerasan yang paling umum dilakukan di platform media sosial seperti Facebook 39%, Instagram 23%, WhatsApp 14%, Snapchat 10%, Twitter 9% dan TikTok 6% (DW, 2020). Sementara itu, untuk pelaku tindak kekerasan di dunia maya rata-rata memiliki keterikatan hubungan dengan korban. Sebanyak 40% responden mengatakan pelaku datang dari orang-orang di sekolah atau tempat kerja, 29% korban menjelaskan datang dari teman, 16% dari pasangan masa lalu, dan 38% datang dari pengguna media sosial lain dengan akun anonim. (Wulan, 2020)

Adanya kemewahan anonimitas dan heterogenitas dalam media memang bukan menjadi hal yang mengagetkan untuk level komunikasi massa. Hal ini lantaran, masing-masing pengguna/komunikator yang ingin atau telah menyampaikan pesan mereka berupa teks, gambar maupun audio visual akan disampaikan kepada khalayak/penerima di berbagai belahan dunia yang ada. Unggahan yang dilakukan oleh komunikator akan dinikmati dan dapat diakses oleh sesama pengguna media sosial, bahkan memungkinkan untuk saling

menanggapi satu sama lain, baik dengan melalui komentar, *like*, maupun *direct message* (DM). Disinilah pada gilirannya pengguna media sosial akan saling bertukar peran sebagai komunikator. Sederhananya McQuail menyebut bahwa pesan yang awalnya disampaikan pada media baru adalah secara *one-to-many*, akan berubah menjadi *person-to-person*. (McQuail, 2010)

Media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak kekerasan terus meminggirkan perempuan untuk terbebas dari dominasi laki-laki. Patriarki seolah menggerus suara perempuan untuk menyampaikan pengalamannya bahkan dalam ruangan yang dibentuk oleh mereka sendiri. Teknologi yang digadang-gadang perempuan sebagai media pemberdayaan justru dijadikan sebagai pelanggengan kekuasaan ideologi dominan. Bahkan sebuah fakta berhasil menyatakan bahwa adanya faktor perbedaan gender menjadi pemicu utama kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki dalam perihal teknologi internet dinilai memiliki ketertarikan lebih tinggi dibanding perempuan. Hal itu karena perempuan hanya menyukai apa yang bisa dilakukan oleh internet, begitulah pernyataan yang dikemukakan oleh Enochsson. Senada dengan itu, Gefen dan Straub juga memiliki pendapat yang sama bahwa gender mempengaruhi keberadaan sosial dari internet yang dilihat dari sisi penggunaan email. Dalam penelitiannya, Gefen dan Straub mendapatkan hasil bahwa perempuan menduduki persentase tertinggi mengenai persepsi manfaat email, sementara persepsi tingkat kemudahan penggunaan email dipegang oleh kaum laki-laki. Dengan kata lain dan secara garis besar bahwa perempuan lebih menyukai kemanfaatan namun laki-laki lebih mahir menggunakan teknologi dibandingkan perempuan. (Nasution et al., 2019)

Oleh karena banyak perempuan yang menjadi target kekerasan dan stereotipe mengenai perempuan di dunia siber, pemerhati perempuan Indonesia yang dikutip dari PikiranRakyat.com menyebutkan usaha yang bisa dilakukan dalam upayanya untuk

melindungi perempuan dalam berinternet. Salah satu adalah dengan menggunakan undang-undang sebagai payung utama bagi perempuan. Namun sayangnya, menurut *Institute for Criminal Justice Reform* atau ICJR aturan perundang-undangan di Indonesia tidak melindungi para korbannya bahkan cenderung mengkriminalisasi perempuan.

Padahal sebenarnya, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dapat dimaknai dalam UU PTPPO pasal 48 dan pasal 51, dimana korban kekerasan akan mendapatkan restitusi (Pasal 48) dan juga rehabilitasi sosial, kesehatan, pemulangan serta reintegrasi sosial (Pasal 51). Adapun yang dimaksud restitusi dalam perundang-undangan adalah ganti rugi atas:

“ (a) kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) penderitaan; (c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; serta (d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.” (Pramana & Subekti, 2020)

Sedangkan untuk perlindungan saksi dan korban, pemerintah Indonesia memiliki payung hukum tepatnya dalam Undang-Undang No 13 tahun 2006 yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan UU tersebut baik soal restitusi dan perlindungan saksi dan korban belum secara spesifik dapat melindungi korban KBGO atau kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Hal ini karena Undang-Undang tersebut hanya mengatur secara khusus bagi korban yang diberikan perlindungan hukum seperti korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana penyiksaan, korban penganiayaan berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, dan korban tindak pidana kekerasan seksual. (Pramana & Subekti, 2020)

Tak hanya UU diatas saja, perlindungan hukum lain yang sebenarnya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk menghilangkan tindak kekerasan yang dialami perempuan di dunia maya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 27

ayat 1 dan pasal 3. Namun lagi-lagi, para peneliti *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) dikutip dari Kompas.com menyebut jika perlindungan hukum yang tertuang pada pasal 27 ayat 1 merupakan UU buta karena tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai tindakan yang melanggar kesusilaan serta tidak mengadopsi perlindungan terhadap korban.

Serupa dengan UU ITE pasal 27 ayat 1, UU ITE ayat 3 justru kerap digunakan bagi para pelaku kekerasan secara online untuk menyerang kembali korban yang berani menceritakan kekerasan yang dialaminya lewat dunia maya. Pelaku akan berdalih bahwa tindakan melawan kekerasan yang dilakukan perempuan tersebut adalah tindakan pencemaran nama baik. Pelaku-pelaku kekerasan ini sangat senang berlindung dibalik Undang-Undang agar dapat membungkam, mengintimidasi, dan juga mengancam korban untuk tidak mengambil langkah dalam melawan. Mirisnya, pemerintah tidak merevisi pasal Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 dengan alasan efek jera yang akan diberikan dalam Undang-Undang tersebut akan hilang. Bahkan terkait banyak “korban” yang terjatuh dalam pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya meminta kepada para pihak aparat penegak hukum untuk berhati-hati menggunakan pasal dalam UU ITE.

Gambar 1.6. Baiq Nuril Ditahan di Pengadilan Negeri Mataram



Sumber: Pontas.id

Beberapa kasus jerat pasal yang pernah mengkriminalisasi korbannya dengan UU ITE adalah Baiq Nuril, seorang wanita pegawai TU di SMA Negeri 7 Mataram, NTB dilaporkan oleh pelaku berinisial M karena dituding menyebarkan konten bermuatan asusila secara disengaja. Melansir Tirto.id, Baiq Nuril terkena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman kurungan penjara kurang lebih enam bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dakwaan yang dijatuhkan atas Nuril oleh hakim yang juga perempuan ini dilatarbelakangi oleh tindakan Nuril yang merekam hasil percakapan telepon antara dirinya dengan Muslim yang menjabat sebagai Kepala Sekolah. Rekaman tersebut Nuril pegang sebagai bukti untuk ia serahkan dan laporkan kepada pihak berwajib. Namun alih-alih mendapat perlindungan, rekaman itu justru digunakan untuk menjerat Nuril atas kasus menyebarkan konten bermuatan asusila.

Tak hanya cukup berhenti pada Baiq Nuril, artis Tara Basro juga mengalami hal serupa terkait pembungkaman kebebasan berekspresi dalam media sosial melalui UU ITE. Tara terjerat pasal konten bermuatan asusila saat dirinya tengah mengekspresikan tubuhnya untuk mengkomunikasikan kampanye '*Body Positivity*' dalam media sosial pribadinya. Kominfo menjerat Tara Basro dengan pasal 27 ayat 1 yang membuat kasusnya berbuntut panjang.

Gambar 1.7. Tara Basro dan Konten Body Positivity



Sumber: Google

SAFEnet sebagai lembaga untuk memperjuangkan hak digital bagi perempuan menjadi garda terdepan untuk menentang aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melabeli unggahan Tara Basro sebagai konten “pornografi”. SAFEnet menilai tindakan tersebut mencerminkan suatu kebutaan pada konteks dalam kebebasan berekspresi ketubuhan perempuan. Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi Digital At-Risks SAFEnet menyerukan jika keberadaan UU terkait isu kesusilaan atau pornografi memiliki dampak yang lebih besar kepada perempuan. Tubuh perempuan selalu saja menjadi hal yang diatur-atur dan dianggap berbahaya sehingga kebebasan perempuan dalam menyuarakan bentuk tubuhnya selalu dibungkam. (Yoyok, 2020)

Kedua kasus yang menjerat Nuril dan Tara Basro adalah satu contoh dari sekian ribu perempuan yang mengalami ketidaksetaraan gender dalam memperoleh keamanan. Bahkan para perempuan yang berharap mendapatkan perlindungan dari pemerintah justru diserang balik dengan menjerat korban sebagai pelaku pendistribusian konten bermuatan asusila. Padahal, kasus kekerasan yang dialami perempuan di dunia maya menjadi kasus kekerasan perempuan tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga. Adanya ketidaksetaraan

dalam penerapan hukum ini seharusnya segera diperhatikan, karena baik Undang-Undang dan adanya media sebagai ruang pembebasan perempuan untuk berekspresi dan bernarasi justru didominasi oleh ideologi patriarki yang hanya mementingkan pengalaman dan keperluan laki-laki dengan mengesampingkan pengalaman perempuan.

Uli Arta Pangaribuan, Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta menjabarkan fakta mengejutkan bahwa ternyata banyak perempuan yang berada dalam posisi sebagai korban kekerasan siber telah melaporkan pengalaman yang mereka terima kepada pihak berwajib. Namun menurut Uli, ada banyak kasus yang mereka alami dan telah dilaporkan kenyataannya sulit untuk diproses. Data yang dicatat oleh LBH APIK Jakarta, menunjukkan sebanyak 307 kasus kekerasan KBGO atau kekerasan online yang menimpa perempuan pada tahun 2020 hanya terdapat beberapa kasus yang dapat diserahkan ke pihak kepolisian. Diantara ratusan kasus KBGO hanya sebanyak lima kasus yang sampai ke pihak polisi. Sedangkan dua di antara lima kasus berhasil sampai ke kejaksaan dan hanya ada satu aduan KBGO yang disidangkan. (Fundrika, 2021)

Meski demikian, adanya Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah disahkan baru-baru ini setidaknya dapat menjadi angin segar bagi para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang layak dalam keamanan agar tidak menerima berbagai macam kejahatan seksual. Apalagi dalam perancangannya kala itu, ICJR yang dilansir dari Suara.com meminta UU ITE pasal 27 ayat 1 diganti dengan pasal dan UU yang diatur dalam TPKS karena dianggap pasal 27 ayat 1 tidak mengadopsi perlindungan korban KBGO dan tidak mempertimbangkan integritas tubuh perempuan.

Adapun dalam beleid UU TPKS pasal 14 ayat 1, dapat dimaknai untuk menindak pelaku KBGO terkait perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik yang berupa perekaman/rekam layar konten bermuatan seksual tanpa kehendak objek atau korban,

mengirimkan informasi elektronik/ dokumen elektronik diluar kehendak orang yang menerima pesan serta melacak informasi/elektronik dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun serta denda Rp.200 Juta.

1.2. Perumusan Masalah

Kekerasan berbasis gender masih marak terjadi di dunia maya terutama kekerasan yang terjadi pada perempuan. Kenaikan kasus kekerasan pada perempuan ini menjadi hal yang penting untuk ditindak lanjuti mengingat kasus kekerasan secara online kian hari kian bertambah jumlahnya. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) yang dilaporkan pada tahun 2021, menjelaskan bahwa lembaga Komnas Perempuan berhasil melaporkan kenaikan jumlah kekerasan yang disebut sebagai KBGO naik sebanyak 940 kasus di tahun 2020. Sementara laporan yang berhasil diserahkan oleh lembaga pelayanan, mencatat ada kenaikan sebesar 510 kasus ditahun yang sama. Dalam hasil laporan tersebut, korban kekerasan online yang terjadi pada perempuan rata-rata dilakukan oleh orang terdekat seperti pacar, mantan pacar maupun suami korban sendiri. Adapun sisanya dilakukan oleh teman, teman media sosial dan orang lain yang tak dikenal di media sosial dengan menggunakan akun anonim. Perempuan sebagai fokus kekerasan dalam dunia maya disebabkan oleh adanya konstruksi sosial budaya patriarki yang memanjang ke dunia immaterial sehingga membuat cara pandang pengguna internet di Indonesia rata-rata masih bias gender termasuk dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kejahatan siber. Dengan ini kuatnya budaya patriarki di negara Indonesia sudah sangat jelas belum memberikan perlindungan terhadap korban KBGO sekaligus keamanan privasi perempuan dalam mengakses internet. Adanya UU ITE, UU PTPPO dan UU No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang merupakan hasil revisi dari UU No 13 tahun 2006 pun belum dapat digunakan secara baik karena perempuan tidak termasuk kedalam korban yang

dilindungi negara terkait pelanggaran HAM berat. Apalagi UU ITE yang berlaku untuk mengatur etika berinternet dan bermedia sosial masih dinilai pasal buta karena kerap mengkriminalisasi korban KBGO dan membatasi kebebasan berekspresi khususnya bagi perempuan untuk menceritakan pengalamannya.

Oleh karena uraian diatas, penulis ingin merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan, “Bagaimana perempuan melakukan resistensi sebagai posisi korban kekerasan di dunia maya?”

Adapun resistensi ini perlu diteliti karena kehadiran media baru sebagai media yang dapat memberdayakan perempuan terhadap isu-isu gender justru dipakai sebagai perpanjangan dominasi ideologi patriarki yang terus memposisikan perempuan sebagai objek dan menghambat gerak emansipatoris para perempuan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan esensi pengalaman perempuan korban kekerasan yang melakukan perlawanan dalam menghadapi kekerasan di media sosial.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Teoritis

Dengan adanya penelitian peneliti diharapkan dapat menghadirkan sebuah wawasan terkait program studi Komunikasi Gender yang dapat bermanfaat sebagai pijakan serta rujukan bagi pengembangan Studi Ilmu Komunikasi dalam mengkaji permasalahan mengenai perempuan.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian yang dikerjakan oleh peneliti diharapkan mampu memberikan laporan berupa fakta yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi bagi seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi terkait perempuan yang menjadi korban kekerasan di dunia maya khususnya media sosial dan bentuk perlawanannya.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Peneliti menginginkan adanya pengerjaan penelitian ini dapat mendatangkan kebermanfaatan dan membawa wawasan baru kepada masyarakat terutama kaum perempuan agar dapat memahami pemikiran dan tindakan kritis sebagai korban kekerasan dalam dunia maya khususnya media sosial yang dapat dipraktikkan untuk keluar dari posisi liyan.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Paradigma Penelitian

Pengertian paradigma menurut Sarantokos (Manzilati, 2017: 1) adalah seperangkat proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia dihayati, berisi pandangan dunia, sebuah cara untuk memecah kompleksitas dunia nyata, serta menjelaskan apa yang penting dan apa yang masuk akal. Sedangkan menurut Egon G Guba dan Yvon S. Lincon (Haryono, 2020: 12) paradigma juga bisa dipahami sebagai sistem kepercayaan dasar yang dapat dilihat pada sebuah asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang menurut Patton (Haryono, 2020) melalui paradigma ini para peneliti dapat mengkritik kondisi sosial lewat sebuah ungkapan historis atau biasa disebut sebagai *historical situatedness* yang sekaligus dapat menambah kepekaan (*enlightenment*), dan usaha untuk menyelaraskan relasi kuasa antara pihak yang menguasai dengan pihak yang tak memiliki kuasa (*empowerment*).

Sedangkan menurut Neuman, penggunaan paradigma kritis bukan hanya untuk menelaah kehidupan masyarakat namun tak menutup kemungkinan juga dapat memunculkan perubahan. Dengan paradigma kritis diharapkan dapat membantu untuk menyingkap kepercayaan, membantu mengutarakan suatu kebenaran tersembunyi, dan membantu pihak yang tertindas oleh kelompok dominan untuk bertindak melakukan perubahan dalam hidupnya. (Haryono, 2020: 17)

Adapun dalam penelitian paradigma kritis, asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis memiliki pengertian sebagai berikut:

1.5.1.1. Asumsi ontologis

Historical realism, atau dengan kata lain peneliti mengamati sebuah realitas semu yang dibentuk karena adanya proses sejarah, sosial dan budaya, serta ekonomi. (Kriyantono, 2006: 51)

1.5.1.2. Asumsi epistemologis

Transactional/subjectivist. Peneliti dan realitas yang diamati memiliki hubungan yang ditengahi oleh nilai yang dapat membawa pemahaman yang *value mediated findings*. (Kriyantono, 2006: 52)

1.5.1.3. Asumsi metodologis

Participative. yang mana dalam paradigma kritis, peneliti mendahulukan analisis yang dijelaskan oleh Kriyantono dalam bukunya yaitu :

“Komprehensif, kontekstual, dan multilevel analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial,” (Kriyantono, 2006: 52)

1.5.2. State of The Art

Penelitian peneliti tidak akan eksis apabila tidak di dahului oleh studi pendahulunya. Berikut adalah daftar penelitian sebelumnya yang berhasil peneliti kumpulkan untuk dapat dijadikan acuan bagi peneliti karena adanya persamaan topik penelitian :

a. ***Studi Fenomenologi Feminis : Esensi Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga***

Penelitian yang dilakukan oleh Hestia Ainun Fintari (2018) meneliti tentang kasus kekerasan rumah tangga yang dialami perempuan. Penelitian ini didasarkan atas fenomena kenaikan jumlah kasus kekerasan perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam hasil penelitian tersebut, peneliti berhasil menjelaskan sebuah fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang ternyata mengalami banyak sekali proses pembungkaman dimulai dengan cara ejekan, ritual, kontrol dan pelecehan yang dilakukan oleh kelompok dominan (laki-laki), lingkungan sosial dan bahkan pihak berwajib. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, paradigma kritis, serta desain fenomenologi feminis. Peneliti menggunakan teori Kelompok Bungkam dari Cherris Kramae yang dikaitkan dengan komunikasi dalam keluarga. Adapun Subyek dalam penelitian ini adalah perempuan yang pernah dan atau tengah mengalami KDRT domisili di kota Semarang. (Fintari, 2018)

b. ***Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi***

Penelitian yang dilakukan oleh Okamaisya Sugiyanto (2021) meneliti tentang suatu Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang meningkat

akibat pandemi Covid-19 karena seringnya akses di dunia maya. Peneliti melihat adanya kenaikan KBGO yaitu revenge porn yang meningkat sebesar 33% dibanding kekerasan gender berbasis online yang lain. Sehingga dalam kasus KBGO ini peneliti memfokuskan kekerasan *revenge porn* dengan melihat dari segi 3 aspek diantaranya bagaimana peranan perempuan sebagai korban dalam terjadinya *revenge porn*, penyebab kriminalisasi korban dan upaya perlindungan terhadap korban. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data studi dokumentasi. Teori Viktimologi dan Konstruksi Sosial digunakan oleh peneliti untuk melihat fenomena kekerasan berbasis online yang selalu mengkriminalisasi para korbannya akibat dari budaya patriarki dan kurangnya payung hukum yang mampu melindungi korban kekerasan berbasis virtual. (Sugiyanto, 2021)

c. *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nuzulliah Ihsani (2021) meneliti tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang marak terjadi di media online. Pemberitaan kasus pelecehan seksual yang kerap kali menggiring opini untuk menyalahkan korban atau biasa disebut sebagai *victim-blaming* membuat para perempuan penyintas kekerasan merasa malu, terancam dan seringkali mereka memilih untuk bungkam karena takut untuk disalahkan. Adapun tujuan penelitian ini diteliti adalah ingin menggali lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebab dari adanya *victim-blaming* yang dipublikasikan melalui media online terkait kasus pelecehan sebagai bagian

dari usaha untuk rekomendasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan. Penelitian ini berhasil menemukan hasil bahwa budaya *victim-blaming* pada pemberitaan korban pelecehan dalam media online disebabkan oleh adanya bias gender pada praktik jurnalistik. (Ihsani, 2021)

Adapun kesamaan studi terdahulu dengan penelitian peneliti adalah topik penelitian yang sama, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah wilayah kekerasan yang dialami perempuan serta fokus penelitian peneliti yang membahas pada bagaimana perempuan melakukan resistensi atas kekerasan yang dialami.

1.5.3. Level Komunikasi Massa

Penelitian ini menggunakan level komunikasi massa karena berkaitan dengan komunikasi yang melalui perantara media. Adapun pengertian komunikasi massa dapat diartikan sebagai salah satu level dalam komunikasi yang diklasifikasikan menurut tujuan komunikasi dan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi (Patidar, 2013). Dalam tingkatannya, level komunikasi dibagi menjadi lima level diantaranya: (a) Level komunikasi pribadi, (b) Level komunikasi antarpribadi atau interpersonal, (c) Level komunikasi kelompok, (d) Level komunikasi organisasi, dan (e) Level komunikasi Massa (Soyomukti, 2012).

Level komunikasi dalam penelitian yang membahas soal fenomena internet ini, termasuk ke dalam level komunikasi massa. Pasalnya internet termasuk kedalam media baru yang didalamnya terdapat platform yang berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi yang mirip dengan karakteristik media massa. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bitner bahwa komunikasi massa merupakan cara untuk mengkomunikasikan pesan dengan melalui media dengan jumlah penerima yang sangat besar.

“ mass communication is a message communicated through a mass medium to a large number of people” (Rakhmat, 2011: 185).

Biagi dalam bukunya *“Media/impact: An Introduction to Mass Media”* menggambarkan delapan jenis media massa yaitu 1) Surat kabar, 2) Majalah, 3) Buku, 4) Film, 5) Rekaman, 6) Tv, 7) Radio, dan juga 9) Internet yang kemudian disebut sebagai *mass media industries* (Biagi, 2015). Internet sebagai bagian dari media massa juga dapat ditinjau dari empat tanda pokok komunikasi massa yang dikemukakan oleh Neumann. Neumann melihat internet mirip dengan karakteristik pada media massa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Internet bersifat tidak langsung, maksudnya komunikasi yang dilakukan harus melalui media; b) Dapat bersifat satu arah yang mana bisa jadi tidak ada interaksi antar komunikator; c) Terbuka, pesan yang disampaikan melalui internet adalah bersifat luas dan anonim; d) Penerima pesan sangat heterogen dan menjangkau keseluruhan kawasan. (Rakhmat, 2011: 187)

Namun, Baran dalam bukunya memberikan argumen bahwa internet tidak bersifat satu arah. Hal ini karena internet akan memungkinkan individu tunggal melakukan komunikasi dengan khalayak luas seperti halnya yang dilakukan oleh media massa TV yang memproduksi sebuah program. Bahkan Baran menyebutkan jika umpan balik yang diberikan oleh internet bersifat langsung dan instan, yang mirip dengan komunikasi interpersonal daripada komunikasi massa.

“Feedback on the Internet ... is instant and direct, more like that in interpersonal rather than mass communication,” (Baran, 2019: 432)

Senada dengan pernyataan diatas, internet sebagai media justru memiliki klaim status sebagai *new media* sekaligus *mass media*. Hal ini karena, teknologi yang memiliki kepanjangan *interconnected network* ini dilengkapi dengan beberapa fitur penting yang tak dimiliki oleh media massa tradisional lain (McQuail, 2010):

- Internet berlandaskan teknologi komputer
- Bersifat hybrid dan fleksibel
- Kemampuan komunikasi yang interaktif
- Memiliki peranan pribadi dan publik
- Memiliki tingkat regulasi rendah
- Terdapat keterikatan
- Dapat dibawa kemana-mana dan delokasi.
- Dapat diakses oleh tiap orang yang bertindak sebagai komunikator
- Merupakan media komunikasi yang bersifat massa dan pribadi.

Adapun *new media* dalam tataran ini akan difokuskan dalam platform media sosial.

Dimana pengertian media sosial yang dikutip dari Carr & Hayes:

“Media sosial adalah sebuah saluran berbasis internet yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi secara selektif, hadir sendiri baik itu secara *real time* atau tidak sinkron dengan khalayak yang luas maupun sempit serta memungkinkan mengkreasi konten yang dibuat pengguna dan adanya persepsi interaksi dengan pengguna lain.” (Eriyanto, 2021: 60)

Carr & Hayes menjelaskan bahwa ciri media sosial adalah *masspersonal communication* karena media sosial dapat menggunakan dua tingkatan sekaligus yaitu level komunikasi interpersonal dan level komunikasi massa. Peleburan dua level komunikasi dalam satu media ini dikarenakan oleh tiap-tiap individu yang memiliki peran menjadi komunikator yang dapat berinteraksi dengan khalayak luas. Sesaat pengguna melakukan unggahan terhadap sesuatu dan khalayak yang pada gilirannya berubah menjadi komunikan telah menanggapi pesan tersebut, maka komunikasi interpersonal terjadi. Sebaliknya disaat yang sama apabila unggahan yang dilakukan oleh masing-masing komunikator dapat dinikmati dan diikuti banyak orang maka komunikasi massa telah terjadi. (Eriyanto, 2021)

Namun meski media sosial memiliki dua level komunikasi sekaligus, bukti dari media sosial sesuai dengan apa yang disebut sebagai level komunikasi massa adalah khalayak dalam media sosial mirip dengan komunikasi massa yaitu heterogen, memiliki perbedaan latar belakang, budaya, tersebar di berbagai letak geografis mulai dari lokal, regional, nasional, sampai internasional. (Liliweri, 2002: 23)

1.5.4. Konteks Komunikasi Gender

Studi komunikasi memberikan sudut pandang yang unik dalam mempelajari gender ataupun seks. Menurut West dan Zimmerman ilmu komunikasi memahami gender sebagai dinamis dan selalu berubah, serta diinformasikan oleh berbagai perspektif dan pengalaman. Melalui pendekatan studi komunikasi, esensialisasi gender sangat dihindari karena gender dimaknai sebagai kata kerja bukan kata benda. West dan Zimmerman juga memahami gender sebagai suatu proses bukan sesuatu (Victoria & Palczewski, 2007: 18). Sedangkan menurut Laurie P. Arliss dan Deborah J. Borisoff (Liliweri, 2002: 26) memaparkan bahwasannya tingkat dan usaha-usaha dalam meningkatkan efektivitas komunikasi adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya pemahaman dan keseimbangan manusia yang berwawasan gender.

Lebih lanjut Arliss & Borisoff (Yusa et al., 2021: 8) menekankan aspek gender pada hal-hal yang berkaitan dengan isu perbedaan jenis kelamin, yang berhubungan erat dengan hubungan antarpribadi dan profesional. Komunikasi Gender juga memiliki lingkup bahasan mengenai penggunaan bahasa yang berbeda termasuk istilah dalam penyebutan laki-laki dan perempuan, gaya komunikasi yang khas antara laki-laki dan perempuan yang disebut memiliki kontras, ketidaksamaan penyampaian pesan verbal dan non verbal, dll.

Crawford memikirkan gender sebagai sistem makna yang dibangun melalui komunikasi, setidaknya akan melibatkan efek gender yang terjadi dalam beberapa tingkatan komunikasi atau level komunikasi yaitu tingkat komunikasi individu, interpersonal dan

sosial. Pada tingkat komunikasi individu, identitas gender dikembangkan dalam interaksi biologi, kepribadian, dan ekspektasi sosial yang terinternalisasi, apakah ingin mempertahankan identitas feminin, maskulin atau keduanya. Pada tingkat komunikasi interpersonal orang-orang mempertukarkan identitas individu melalui interaksi satu sama lain. Seperti contoh adanya keterlibatan orang terdekat seperti ibu yang memperlakukan anak dengan bias gender yakni anak perempuan yang terus dilindungi dan anak laki-laki yang terus didorong, sehingga dapat mempengaruhi identitas gender mereka. Sedangkan di tingkat sosial (publik/massa) identitas gender dipengaruhi oleh ideologi tertentu. (Victoria & Palczewski, 2007: 19)

1.5.5. Aliran Feminisme Radikal

Gerakan perlawanan perempuan pada dasarnya diilhami dalam Teori Feminisme. Dimana dalam penggunaannya, teori feminisme diyakini dapat menjadi pendekatan, perspektif dan kerangka berpikir yang dapat memberikan penjelasan mengenai penindasan perempuan dan solusi untuk keluar dari penindasan. Mengutip Tong, ia menuliskan:

“..feminist have used to shape both their explanations for women’s oppression and their proposed solutions for its elimination” (Tong, 2009: 1)

Masih dengan Tong, ia membagi feminisme dalam beberapa aliran antara lain: (a) liberal; (b) radikal; (c) marxis dan sosialis; (d) psikoanalitik; (e) multikultural; (f) ekofeminisme; dan (g) postmodern.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan aliran feminisme radikal. Hal ini lantaran fenomena kekerasan akibat posisi superior laki-laki dan inferior perempuan serta gejala dari patriarki secara khusus dibahas dalam pendekatan feminisme radikal. Para penganut feminis ini tidak takut untuk menyebut pelaku kekerasan terhadap perempuan,

kekerasan berbasis gender dengan sebutan secara khusus sebagai kekerasan laki-laki terhadap perempuan. (Mackay, 2015: 11)

Adapun asumsi dasar dalam aliran feminisme radikal adalah mempercayai jika konsep patriarki menjadi suatu sistem kekuasaan di keluarga dan masyarakat serta menjadi penyebab dari keterbelakangan perempuan.

“Asumsi dasar dari feminisme radikal bahwa patriarki ialah sistem kekuasaan di dalam keluarga dan masyarakat. Patriarki dalam perspektif ini dianggap sebagai penyebab keterbelakangan perempuan,” (Dalimoenthe, 2021: 57)

Atas asumsi tersebut, feminisme radikal menggunakan corak perjuangan *Gender resistance feminism*. Dimana oleh Judith Lorber dalam bukunya *“Gender Inequality: Feminist Theories and Politics”* dijelaskan bahwa corak tersebut dapat menjelaskan perjuangan perempuan dalam melawan penindasan dan eksploitasi perempuan pada kehidupan sosial yang bias gender. Menurut corak perjuangan *gender resistance feminism*, posisi laki-laki yang dominan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang terus memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Tak hanya itu saja, sumber ketidaksetaraan dalam corak perjuangan ini, mengidentifikasi kekerasan yang paling menindas perempuan yaitu eksploitasi tubuh, seksualitas, dan emosi.

“Gender resistance feminisms identify the most oppressive sources of gender inequality in the exploitation of women's bodies, sexuality and emotions,” (Lorber, 2010: 11)

Lorber juga menyebutkan bahwa sumber ketidaksetaraan gender dalam feminisme radikal adalah karena adanya sistem patriarki yang terus menerus menindas perempuan, termasuk adanya objektifikasi tubuh perempuan dalam media massa, iklan dan juga produksi budaya. (Lorber, 2010: 121)

Senada dengan Lorber, penganut reformis radikal juga melihat adanya kontrol laki-laki atas perempuan seperti hal yang diungkapkan oleh Alison Jaggar dan Paula Rothenberg

(Tong, 2009: 49) .Keduanya melihat bahwa penindasan terhadap perempuan dapat diartikan lebih dari satu hal antara lain: (a) perempuan secara historis adalah kelompok tertindas, (b) dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah hal yang terjadi secara luas dan merata hampir di setiap masyarakat, (c) penindasan perempuan adalah hal yang paling sulit diberantas, (d) penindasan terhadap perempuan akan menyebabkan penderitaan yang besar bagi para korbannya, dan (e) penindasan perempuan memberikan model konseptual untuk memahami penindasan lain.

Gerakan feminisme radikal memang dikenal sebagai aliran yang mempermasalahkan adanya hak-hak reproduksi, hak tubuh perempuan, seksisme, dikotomi ranah privat-publik, relasi kuasa perempuan dan laki-laki serta hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dengan kata lain, feminisme radikal berfokus pada penghancuran sistem patriarki yang melihat fungsi biologis pada tubuh perempuan (Muna, 2017: 39). Penghancuran sistem patriarki dilakukan sebab para reformis radikal beranggapan bahwa penindasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan sering dilakukan tanpa sadar. Perempuan dibawah ketidaksadarannya itu tidak merasa ditindas dan direndahkan dalam sistem yang ditetapkan oleh penganut patriarkial ini. Eksisnya patriarki adalah salah satu sebab terpinggirkannya kaum perempuan. Tubuh perempuan selalu ditempatkan sebagai fokus penindasan yang seringkali kehadirannya hanya dianggap sebagai “objek” laki-laki semata. (Dalimoenthe, 2021: 58)

Untuk menjelaskan kasus kekerasan yang dialami perempuan, konsep feminisme radikal kultural digunakan sebagai upaya untuk melawan praktik kekerasan laki-laki yang dianggap normal. Hal ini karena menurut Marilyn French (Tong, 2009: 56) feminis *radical-cultural* mengklaim adanya penindasan laki-laki terhadap perempuan secara logis akan mengarah pada sistem dominasi manusia lainnya. Adapun jika membenarkan segala bentuk dominasi yang ada dan dianggap wajar maka juga membenarkan stratifikasi laki-laki diatas perempuan. Dengan kata lain, kekerasan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat

seperti kekerasan non fisik yang menjustifikasi tubuh perempuan sebagai objek kepuasan laki-laki justru mengandung nilai-nilai dominasi pada perempuan.

1.5.6. Hegemoni Tandingan (*Counter Hegemony*)

Fenomena perempuan dalam dunia maya yang dibahas pada penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan salah satu konsep dari teori *Cultural Studies* yakni hegemoni tandingan. Teori yang masuk ke dalam tradisi kritis ini melihat bahwa media sebagai salah satu alat komunikasi dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan terhadap beragam kelompok subordinasi atau mereka yang tidak memiliki kuasa.

West-Turner dalam bukunya "*Introducing Communication Theory*" menjelaskan bahwa *Cultural Studies* atau biasa disebut sebagai teori kajian budaya berfokus pada bagaimana media sebagai bagian dari kelompok elit dapat menggunakan kekuasaannya di atas kelompok tertindas. Lebih lanjut West-Turner menjelaskan bahwa teori *Cultural Studies* memiliki dua asumsi dasar yang dijabarkan sebagai (1) budaya menyebar pada setiap segi perilaku manusia; dan (2) Manusia adalah bagian dari struktur kekuasaan.

"Cultural Studies is essentially concerned with how elite groups such as the media exercise their power over subordinate groups. The theory is rooted in a few fundamental claims about culture and power: (1) Culture pervades and invades all facets of human behavior. (2) People are part of a hierarchical structure of power." (West & Turner, 2010: 364)

Dalam teori kajian budaya terdapat konsep yang disebut sebagai hegemoni yang dapat menjelaskan suatu bentuk kekuasaan, bentuk dominasi kelompok yang tak berkuasa di atas kelompok yang berkuasa, serta pengaruh dari adanya hegemoni. Dalam konsep ini, Antonio Gramsci menjelaskan hegemoni yang didasarkan pada ide pemikiran Marxis mengenai "kesadaran palsu" (*false consciousness*), yang membuat khalayak secara tidak sadar telah didominasi oleh kekuasaan ideologi. Namun dominasi ini tidak selamanya dapat diterima, karena khalayak pada prosesnya tidak akan mudah mempercayai pesan-pesan yang secara

sengaja disebarkan untuk membius kelompok tak dominan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran untuk melawan dan menentang sesuatu yang telah dikonstruksikan media yang kemudian disebut sebagai hegemoni tandingan. Danny Lesh dalam West-Turner menjelaskan tujuan dari adanya hegemoni tandingan ini adalah untuk memahami dan menyuarakan kelompok-kelompok yang selama ini dibungkam oleh ideologi dominan seperti kelompok wanita, kelompok pekerja dan kelompok minoritas.

“The goal of counter-hegemony is to understand history from other lenses, particularly from women’s, workers’, and racial minorities’ perspectives,”
(West & Turner, 2010: 369)

Hegemoni tandingan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perlawanan perempuan terhadap dominasi ideologi konstruksi sosial patriarki dalam media. Perempuan sebagai salah satu kelompok terbisukan, tertindas dan terpinggirkan sekaligus bagian dari khalayak yang menerima pesan, harus mampu untuk mengakhirinya. Perempuan sebagai khalayak tidak selamanya akan menerima bentuk dominasi ideologi patriarki dalam media, apalagi khalayak merupakan peran yang bersifat sementara dan pada gilirannya akan berubah peran menjadi komunikator untuk penyampaian pesan berikutnya.

Dengan kata lain, perempuan dapat menggunakan berbagai platform media baru secara bebas untuk melawan hegemoni yang ada dengan mengeksplorasi tubuh mereka sendiri. Atau bahkan mengartikulasikan pengalamannya diruang publik seperti media sosial. Hal ini dikarenakan tubuh perempuan, dan dikotomi privat-publik memegang esensi yang sangat penting dari segala bentuk hegemoni yang telah mengakar dalam pemahaman dan penilaian dari masyarakat ideologi dominan dalam hal ini adalah dominasi ideologi patriarki.

1.5.7. Teori Kelompok Bungkam (*Muted Group Theory*)

Selain menggunakan Teori *Cultural Studies* untuk menjelaskan media yang bias gender, *Muted Group Theory* dapat digunakan untuk menjelaskan sebab ketidakbebasan perempuan

dalam mengartikulasikan pengalamannya di ruang publik khususnya di media sosial. Teori komunikasi feminis ini bermula pada karya antropolog Shirley Ardener yang melihat adanya dua lingkaran yang saling tumpang tindih. Lingkaran yang dibentuk oleh lingkaran maskulin atau laki-laki ini pada praktiknya mengesampingkan lingkaran feminin yang membuat suara perempuan tidak dapat diartikulasikan di ruang publik. Perspektif perempuan yang dibatasi oleh lingkaran maskulin hanya diberi dua pilihan yakni perempuan dapat menerjemahkan sudut pandang mereka dengan mode maskulin atau mencoba melepaskan komunikasi alternatif.

Dua opsi tersebut dinilai bermasalah lantaran perempuan akan kesulitan menerjemahkan bahasa ke mode maskulin dan kepuasan komunikasi akan berkurang. Seperti apa yang menjadi perhatian Spivak tentang perempuan dan dunia ketiga. Sedangkan untuk opsi yang kedua, pengembangan komunikasi alternatif akan mengalami hambatan struktural. Hal ini karena laki-laki secara sadar atau tidak akan mengabadikan kekuatan mereka dengan kekuatan lain untuk didengar dan diakui, seperti poin yang dijelaskan oleh Spender, sehingga ekspresi perempuan akan dibungkam. (Krolokke & Sorensen, 2006: 30)

Namun meski suara perempuan dikesampingkan oleh dominasi maskulin, teori ini berasumsi bahwa dominasi ini tidak akan lama apabila perempuan sebagai kelompok yang tidak dominan mampu untuk mengembangkan komunikasi alternatif agar dapat mengungkapkan pengalaman dan mengkodekan pesan mereka.

“..Muting is successful only when the nondominant group (in this case, women) ceases to find and develop alternative communication styles to express their experiences and code their messages. When this happens, only traces are left..” (Krolokke & Sorensen, 2006: 30)

Sarjana komunikasi feminis, Chaeris Kramarae kemudian mengembangkan konsep-konsep *Muted Group* yang difokuskan secara spesifik pada komunikasi. Menurut Kramarae, ada tiga asumsi dalam teori ini antara lain:

“(1) Perempuan memandang dunia secara berbeda dari laki-laki. Hal ini karena aktivitas dan pengalaman yang berbeda akibat pembagian kerja. (2) Dominasi politik membuat persepsi laki-laki menjadi dominan dan menghambat ekspresi perempuan dengan mode alternatifnya. (3) Untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat perempuan harus mengubah model komunikasi mereka ke dalam ekspresi laki-laki yang dapat diterima,” (West & Turner, 2010: 489)

Teori ini juga membawa perspektif umum mengenai penindasan perempuan yakni semua perempuan di bungkam sedangkan semua laki-laki adalah tuli. Dengan kata lain, perempuan bukannya tidak mampu untuk menyuarakan pandangan mereka hanya saja suara tersebut jatuh ke telinga yang salah yang menyebabkan perempuan terus terbungkam dan laki-laki hanya memilih untuk ikut diam.

“Muted group theory provides a rather generalized perspective on women’s oppression: (All) women are muted, and (all) men mute,” (Krolokke & Sorensen, 2006: 31)

Penggunaan teori ini menjadi cocok dalam penelitian peneliti karena fenomena ketidakbebasan perempuan dalam mengkomunikasikan pengalaman dan juga ekspresi di media sosial dilakukan dengan beberapa proses yang dalam MGT perempuan mengalami pembungkaman melalui beberapa proses yakni ejekan, ritual, kontrol, dan pelecehan.

Secara khusus, penelitian ini menggambarkan proses pembungkaman yang melibatkan penertawaan (*ridicule*), ritual, kontrol dan pelecehan (*harassment*). Dalam proses penertawaan, perempuan kerap diolok-olok saat mereka menyuarakan pengalaman mereka. Hal ini karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang cerewet, bawel, terbata-bata dan suka mengomel. Adapun cara lain yang digunakan untuk membungkam perempuan adalah melalui ritual. Pembungkaman ini dapat diimplementasikan kedalam tradisi-tradisi yang telah menjadi budaya patriarki seperti upacara pernikahan dan lain-lain. Adapun pembungkaman melalui kontrol dapat dilakukan dengan cara memegang kendali atas perempuan bahwasannya jika perempuan ingin dianggap sebagai subjek, perempuan harus dapat mengkomunikasikannya kedalam mode maskulin agar dapat dimaknai pengalamannya.

Hal ini lantaran dalam pengimplementasian komunikasi dalam dunia nyata, laki-laki selalu ditempatkan sebagai sebuah senter sementara perempuan sebagai yang tergerus. Sementara itu, dalam proses pembungkaman melalui pelecehan atau kekerasan, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak bebas dalam menggunakan ruang publik. Banyaknya pelecehan verbal yang diterima perempuan karena ketubuhan mereka telah mengalami modifikasi menjadi bentuk pujian dan bahkan dianggap wajar dilakukan. Mirisnya, apabila perempuan menyuarakan pengalamannya sebagai korban kekerasan baik pelecehan verbal maupun seksual mereka dicap sebagai histeris, terlalu sensitif, dan pembuat onar (West & Turner, 2010).

Meski perempuan mengalami pembisuan, West & Turner juga meringkas mengenai cara yang dapat dilakukan perempuan untuk keluar dari pembisuan menurut Houston dan Kramarae diantaranya adalah melalui penyebutan pembisuan, mengangkat kembali wacana perempuan yang dianggap sepele, dan menciptakan bahasa alternatif. (West & Turner, 2010: 496–497)

1.5.8. Konsep Perlawanan

Penelitian dengan tema kekerasan pada perempuan seringkali mengangkat posisi perempuan sebagai korban. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tak berdaya bahkan untuk melindungi dirinya sendiri ketika dihadapkan pada peristiwa kekerasan. Pelanggengan posisi perempuan sebagai korban justru akan menempatkan perempuan pada posisi semakin subordinat karena mencegah adanya gerakan emansipatoris yang bisa membawa perempuan pada posisi berdaya.

Berbeda pada hasil studi peneliti lain, peneliti akan memaknai bentuk perlawanan yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam konsep milik James C. Scott untuk menolak diposisikan sebagai “korban” kekerasan. Dalam bukunya *“Domination and the Art of*

Resistance” Scott menjelaskan dua tataran perlawanan yang bisa dilakukan untuk menentang isu dominasi, hegemoni dan juga ideologi yaitu dengan melawan secara *public transcript* (terbuka) atau *hidden transcript* (tersembunyi).

Menurut Scott (1990) *Public transcript* adalah perlawanan yang mengacu kepada tindakan yang dilakukan secara terbuka yang bisa diamati secara konkret dan terdapat interaksi antara pihak yang lemah dengan pihak yang memiliki kuasa. Artinya, perlawanan ini memiliki interaksi secara langsung antara pihak bawahan dengan pihak yang memiliki kuasa dalam hal ini adalah pelaku (laki-laki). Sedangkan *hidden transcript* adalah perlawanan tersembunyi yang dicirikan sebagai wacana yang berlangsung “di luar panggung” atau perlawanannya berlangsung tanpa sepengetahuan dan pengamatan pihak yang kuat. (Scott, 1990)

Teori resistensi milik Scott juga dapat dimaknai dalam konteks komunikasi tepatnya dalam tradisi kritis. Dimana biasanya bentuk komunikasi dengan tradisi ini digunakan untuk menyelidiki produk dari hasil komunikasi seperti kekuasaan, penindasan, dan juga hak-hak istimewa, (LittleJohn et al., 2017: 43)

Baik yang dilakukan secara terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*) dapat digunakan untuk usaha membongkar dominasi, kekuasaan dan penindasan dalam dunia maya yang berpotensi untuk memperjuangkan gerakan emansipatoris perempuan untuk menolak diposisikan sebagai korban.

Dengan kata lain, perempuan sebagai kelompok terbungkam dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk melakukan perlawanan agar berhenti menjadi kelompok terbungkam. Seperti melakukan perlawanan dengan cara terbuka yakni mengkonfrontasi pelaku, menolak permintaan pelaku, mengklarifikasi akun hasil impersonasi atau foto hasil *morphing*, memarahi pelaku, melaporkan pelaku, atau bahkan mempermalukan pelaku kekerasan di forum media sosial.

Adapun perlawanan secara sembunyi-sembunyi, para perempuan dapat melawan dengan melakukan perbuatan seperti memblokir akun pelaku, melaporkan akun yang disediakan oleh penyedia jasa layanan, mengabaikan pelaku, dan masih banyak lagi. Perlawanan tersembunyi lebih lanjut dibahas oleh James Scott dalam bukunya yang berjudul “*Weapon of The Weak*”. Scott menjelaskan bahwa bentuk perlawanan tersembunyi dapat dilakukan individu sebagai yang tertindas melalui cara-cara seperti anonim, penghalusan bahasa (*euphemism*), hingga pengeluhan atau *grumbling*. (Scott, 1985)

Jika dikaitkan dengan perlawanan era digitalisasi seperti saat ini, ketiganya dapat dilakukan sebagai bentuk perlawanan tersembunyi yang bisa saja dilakukan dengan mudah. Seperti dengan melalui anonimitas, yaitu orang-orang dapat melakukan perlawanan dengan menyembunyikan siapa diri mereka agar leluasa untuk melakukan perlawanan bahkan dimungkinkan melakukan perlawanan secara agresif. *Euphemism* atau perlawanan dengan melalui penghalusan bahasa, dimana perlawanannya dapat dilakukan secara tersirat. Adapun meski sama-sama dapat dilakukan secara terselubung, *euphemism* dan anonimitas adalah berbeda. Jika anonim adalah pengirimnya yang disamarkan, maka dalam penghalusan bahasa adalah pesan (*message*) yang disampaikan yang disamarkan. Bisa melalui hastag, maupun cara-cara lain yang bersifat menyindir atau diplesetkan. Dan yang terakhir adalah *grumbling* atau pengeluhan. Perempuan sebagai yang tertindas dapat melakukan perlawanan dengan mengeluh sebagai akibat dari ketidakpuasan.

1.5.9. Dunia Maya Internet

Perkembangan teknologi telah mengubah cara berkomunikasi yang tak pernah diduga-duga. Menurut Piliang proses komunikasi yang dahulu harus memerlukan interaksi secara *face-to-face*, kini berubah menjadi komunikasi yang dimediasi dengan elektronik seperti gawai yang

terhubung dengan internet. Ruang, waktu, dan jarak senantiasa dilipat karena adanya jaringan internet global yang membuat manusia saling terhubung satu sama lain. (Pratama, 2017)

Terlipatnya pengertian ruang, waktu, dan jarak dalam ranah internet, membuat makna ketiganya berubah. Makna ruang bukan lagi persoalan tempat dimana komunikasi akan berlangsung, akan tetapi ruang dalam internet berubah menjadi sesuatu yang mempertautkan antara individu satu dengan individu lainnya. Sama halnya dengan ruang, makna jarak dan waktu berubah menjadi suatu kesempatan dan kemampuan untuk saling terhubung serta mendapatkan akses berinternet. (Pratama, 2017)

Kehadiran internet tidak hanya mencakupi tingkat komunikasi orang perorangan saja, melainkan satu orang dengan banyak orang seperti halnya dalam komunitas yang ada di dalam ranah dunia maya yang dapat saling terhubung satu sama lain. Pertemuan para penggunanya pun bukan berdasarkan kesamaan sosial atau wilayah, tetapi dipertemukan oleh sebuah rasa atas kesatuan ide, gagasan, dan kebutuhan yang menjelma menjadi kehidupan sosial. (Pratama, 2017)

Pratama melanjutkan pembahasan internet sebagai dunia maya kemudian membagi kehidupan sosial menjadi beberapa komunitas online diantaranya: (1) *Mailing-list*; (2) Blog; (3) Forum internet; (4) Wikis; (5) Permainan online (*game online*); (6) *Chatting*; dan (7) Jejaring sosial maya internet (media sosial).

Sementara itu, McQuail dalam Latief menyebut jika perangkat teknologi komunikasi yang terhubung dengan internet dan ketersediaannya sebagai alat komunikasi dapat digunakan secara pribadi, sehingga selanjutnya teknologi tersebut adalah apa yang disebut sebagai media baru. Media baru berperan menjadi wadah untuk menyalurkan semua pesan komunikasi yang melibatkan audiensi sebagai proses interaksi dan komunikasi yang terpusat dalam media internet. Menurut Nasrullah medium internet akan memungkinkan para pengguna untuk :

“ Merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual,” (Latief, 2021: 150)

1.6. Asumsi Penelitian

Peneliti memiliki asumsi bahwa media yang dapat digunakan sebagai sarana mengaktualisasikan diri sebagai seorang subjek dan wadah kebebasan berekspresi bagi para perempuan justru menjadi perpanjangan dominasi laki-laki di dunia nyata yang mengakibatkan perempuan sebagai kelompok terbungkam terus dibungkam. Bahkan dalam menyuarakan pengalaman dan ekspresinya di ruang publik perempuan masih mengalami penindasan. Perempuan sebagai makhluk kelas dua terus diatur-atur kedalam dunia yang dibentuk oleh laki-laki sehingga membuat perempuan tidak bebas dalam menentukan dirinya sebagai subjek. Objektivitas terhadap tubuh perempuan, seksualitas bahkan kebebasan untuk mengakses ruang publik digunakan untuk terus menggerus suara perempuan. Alih-alih mendapat keamanan dalam mengakses internet serta perlindungan apabila menerima kekerasan di ruang digital, negara justru menerapkan pasal-pasal karet untuk membatasi ruang gerak perempuan. Meski terus dibungkam, perempuan yang juga berperan sebagai khalayak terus menyuarakan pengalaman mereka dengan menentang bentuk dominasi yang ada sebagai usaha untuk menyingkirkan ideologi patriarki dan menerapkan ideologi baru yang lebih membebaskan perempuan dari segala bentuk kekerasan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana perempuan yang bertindak sebagai korban kekerasan dalam media sosial dapat bergerak untuk melakukan perlawanan. Kekerasan yang terjadi karena adanya ideologi dari kelompok dominan laki-laki yang menggunakan media sebagai alat penindasan pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objek dan terus

membungkam pengalaman perempuan Oleh karena itu, elemen yang akan diamati oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Tipe kekerasan yang diterima

Dalam elemen penelitian ini, akan membahas mengenai jenis kekerasan yang diterima perempuan di dunia maya yang termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender online antara lain: peretasan (*cyber hacking*), pelecehan online (*cyber harassment*), *impersonation* (pengaksesan informasi pribadi), perektutan online (*cyber recruitment*), penguntitan (*cyber stalking*), ancaman penyebaran video/foto pribadi (*malicious distribution*), penyebaran foto atau video berbaur pornografi bermotif balas dendam (*revenge porn*), pengiriman video atau foto berbaur sensual kepada korban (*sexting*), dan pengubahan gambar (*morphing*).

b. Motif kekerasan

Dalam elemen ini, penelitian memiliki fokus untuk memahami motif kekerasan yang diterima perempuan sesuai dengan pengalamannya.

c. Hubungan pelaku dan korban

Kekerasan yang terjadi di dunia maya dapat terjadi kepada siapa saja yang memiliki akses internet. Oleh karena dunia maya adalah perpanjangan dari level komunikasi interpersonal, pelaku kekerasan dapat mencakup orang-orang terdekat seperti pasangan intim (pacar dan suami), teman. Bahkan publik secara luas seperti teman media sosial, atau pelaku dengan anonimitas.

d. Strategi perlawanan

Fokus penelitian dalam elemen ini adalah bagaimana bentuk serta upaya perempuan untuk keluar dari hegemoni patriarki apakah melawan dengan cara terbuka atau sembunyi-sembunyi.

1.8. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam pengertiannya, penelitian kualitatif dapat dimaknai sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk meneliti suatu kondisi dengan situasi yang alami. Dalam Sugiyono, kondisi penelitian yang alami tersebut disebut sebagai *natural setting*. (Sugiyono, 2013: 8)

Tak hanya itu, dalam metode penelitian kualitatif terdapat perbedaan dalam memaknai dan melihat realitas atau obyek dalam penelitian. Dimana variable penelitian tidak bisa dipecah menjadi beberapa variable atau bahkan dapat dilihat secara sebagian (parsial) saja. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif obyek dipandang sebagai suatu hal yang dinamis, merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pemikiran, interpretasi dari pengamatan pada gejala dan holistic (utuh). Hal ini dikarenakan, sebuah objek dan aspek yang ada pada kualitatif menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. (Sugiyono, 2013: 10)

Sementara itu, perihal hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam metode kualitatif, peneliti dapat dilihat sebagai *human instrument* yang datanya dapat dihimpun dengan menggunakan teknik *participant observation* dan juga wawancara mendalam atau *indepth interview*. Keduanya adalah teknik mengumpulkan data yang menuntut peneliti menjalin hubungan dengan sumber data dalam penelitian. (Sugiyono, 2013: 11)

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kritis yang mana makna fenomenologi sendiri dipahami sebagai sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia. Menurut Cresswell studi fenomenologi merupakan sebuah studi naratif yang melaporkan pengalaman dari individu dengan melakukan deskripsi pengalaman umum dari bermacam-macam perjalanan hidup yang berkaitan pada sebuah konsep maupun fenomena. (Hamzah, 2020: 21) Sedangkan fenomenologi kritis menurut Lisa Guenther adalah perjuangan pembebasan dari struktur yang mengistimewakan, menaturalisasi, dan menormalkan pengalaman tertentu di dunia sambil meminggirkan, membuat patologi dan mendiskreditkan orang lain. (Weiss et al., n.d.: 15)

1.8.1. Tipe penelitian

Penelitian peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana pengamatan dilakukan untuk mencoba menjelaskan kondisi sosial tertentu yang akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan tentang bagaimana, apa, dimana dan kapan (Morissan, 2019: 29). Sedangkan untuk desain penelitian menggunakan desain penelitian studi fenomenologi kritis. Lazimnya, desain penelitian pada studi fenomenologi memerlukan langkah kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir (Hamzah, 2020: 71). Adapun dalam desain penelitian fenomenologi kritis digunakan untuk merancang bentuk studi yang menggambarkan, menganalisis dan menafsirkan unsur-unsur individu yang memiliki fokus pada pemberdayaan manusia dalam mengatasi belenggu yang disebabkan oleh dominasi gender (Hamzah, 2020: 15).

1.8.2. Situs Penelitian

Tempat atau wilayah penelitian akan mengikuti subjek yang dikehendaki sebagai responden. Baik itu wawancara dengan bertemu secara langsung maupun melalui via telepon.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan, aktif berselancar di media sosial, pernah mengalami kekerasan secara online dan melakukan perlawanan. Adapun pemilihan subjek penelitian dengan memilih kriteria seperti pernah mengalami kekerasan berbasis gender online dan melakukan perlawanan adalah sebagai salah satu upaya untuk melihat sisi emansipatoris perempuan yang bertindak sebagai korban kekerasan dengan pengalamannya menerima kekerasan sekaligus pengalaman untuk menolak diposisikan sebagai korban yang tidak berdaya.

1.8.4. Jenis Data

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwasannya jenis data dalam kualitatif adalah data yang berupa selain angka atau numerik, yakni data yang berupa

“Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain sebagainya” (Sugiyono, 2013: 15).

Adapun peneliti akan menggunakan jenis data yang nantinya datang dari ucapan dan tindakan responden, yang mana selanjutnya akan ditulis berupa kata-kata dalam transkrip hasil wawancara.

1.8.5. Sumber Data

1.8.5.1. Data Primer

Sumber data dalam penelitian peneliti adalah mengambil dari sumber data primer, dimana data didapatkan dengan cara mewawancarai subjek yang dikehendaki peneliti yakni perempuan, aktif berselancar di media sosial, pernah mengalami kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan pernah melakukan perlawanan kekerasan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara Adapun menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik dalam menghimpun data dalam penelitian kualitatif yang nantinya dapat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui informasi yang disampaikan responden secara mendalam dan dalam besaran responden yang terbatas. (Sugiyono, 2013: 137)

1.8.7. Teknik Analisis Data

Bogdan (Sugiyono, 2013: 244) menjelaskan bahwasannya proses dalam melakukan analisis data adalah sesuatu yang berhubungan dengan pencarian, penyusunan data secara runtut yang didapatkan dari hasil mewawancarai subjek, catatan lapangan dan dari bahan lainnya yang tentunya informasi tersebut dapat dengan mudah diinformasikan kembali kepada orang lain.

Lebih lanjut, Bogdan menyebutkan bahwa suatu analisis data dalam kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara:

“Mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain,” (Sugiyono, 2013: 244)

Untuk penelitian peneliti, analisis data menggunakan langkah kerja dari Miles dan Huberman yaitu dengan :

“*Data reduction* (mereduksi), *data display* (penyajian data) dan *verification* (memverifikasi),” (Hamzah, 2020: 93)

Adapun dalam penyajian data dalam fenomenologi menggunakan teknik analisis Stevick-Colaizzi-Keen menurut Moustakas (Hamzah, 2020).

1. Melakukan reduksi data, yakni dengan meringkas, mengambil hal yang pokok untuk difokuskan pada apa yang penting, dan diperbolehkan untuk membuang tema yang dirasa tidak perlu untuk keperluan penelitian.
2. Menyajikan data dengan matrix ada baiknya dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengorganisasi dan menyusun data sekaligus mempermudah membaca data. Khusus penelitian fenomenologi kritis, analisis yang diterapkan adalah teknik analisis Stevick-Colaizzi-Keen menurut Moustakas.
 - a. Mendeskripsikan peristiwa yang dialami informan.
 - b. Melakukan telaah atas perkataan subjek secara verbal yang dibutuhkan dalam masalah penelitian.

- c. Melakukan pencatatan serta perekaman terkait pernyataan subjek yang dinilai relevan.
- d. Membuat daftar atau unit makna dari fenomena.
- e. Menggolongkan tiap-tiap unit makna ke dalam tema tertentu
- f. Dari unit-unit makna dan deskripsi tekstural kemudian dapat dibuatkan sintesisnya.
- g. Peneliti membuat konstruksi yang berasal dari diri pribadi dengan melalui variasi imajinasi dan juga deskripsi struktural.
- h. Melakukan penggabungan deskripsi tekstural dan struktural untuk selanjutnya dapat menetapkan esensi makna yang berasal dari suatu fenomena tertentu.

3. Langkah terakhir adalah dengan verifikasi atau menarik kesimpulan

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian paradigma kritis menurut Guba dan Lincoln adalah *historical situatedness, of ignorance and misapprehension*, dan *action stimulus* (Miller & Whicker, 1999: 172). Dimana ketiga nya dapat dideskripsikan sebagai berikut (Hamad, 2004)

a. Historical situatedness

Dalam *historical situatedness* harus memperhatikan apa yang berkaitan dengan perjalanan sejarah, aspek ekonomi, politik, sosia budaya, serta permasalahan etnik dan juga gender. Namun peneliti dewasa ini hanya menjadi pengamat dari luar, tidak menjadi aktivis maupun partisipan dalam proses transformasi sosial sehingga tuntutan keutuhan ini tidak harus terpenuhi seluruhnya.

b. Erosion of ignorance and misapprehension

Adanya tuntutan keutuhan dalam penelitian, boleh jadi masih terdapat luput mengenai hal-hal yang seharusnya dimasukkan dalam penelitian. Dengan ini, seberapa besar

peneliti mengatasi ketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam memandang ruang lingkup penelitian.

c. Action stimulus

Hasil riset dari paradigma kritis mendorong adanya perubahan sosial sebagaimana dikehendaki dalam paradigma kritis.